



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR: 677 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CAMPAKA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam menetapkan huruf perlu a, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Petugas Ketertiban Pemungutan Suara pada Desa Campaka Tempat Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CAMPAKA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Campaka Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024. KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 13 bulan November tahun 2024 sampai dengan tanggal 7 bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Cigugur pada tanggal 13 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CAMPAKA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KABUPATEN Bagian Teknis dan Hukum
SEKRETARIAT PANGANDARAN
Waluyo

ttd

(SUKIMAN)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 677 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN **PETUGAS** KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA **CAMPAKA** KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI **TAHUN 2024** 

# PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CAMPAKA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	Dudung Abdulah	Laki-laki	Campaka	1
2	Dedi Suryadi	Laki-laki	Campaka	1
3	Ismail	Laki-laki	Campaka	2
4	Sugandi	Laki-laki	Campaka	2
5	Sahri	Laki-laki	Campaka	3
6	Kardi	Laki-laki	Campaka	3
7	Sarjono	Laki-laki	Campaka	4
8	Sarno	Laki-laki	Campaka	4
9	Muhaemin	Laki-laki	Campaka	5
10	Sahlan	Laki-laki	Campaka	5
11	Memed	Laki-laki	Campaka	6
12	Dirin	Laki-laki	Campaka	6

Ditetapkan di Cigugur pada tanggal 13 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CAMPAKA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KABUPATEN Bagian Teknis dan Hukum
SEKRETARIAT E

ttd

(SUKIMAN)